



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pdt.G/2011/PA- Pst.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor 227/Pdt.G/2011/PA- Pst., pada tanggal 23 Desember 2011, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 475/X/ST/2003 tanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Patuan Anggi No. 16 selama lebih kurang 7 tahun lamanya, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. ANAK I (lk), lahir tanggal 24 Januari 2004;
  2. ANAK II (pr), lahir tanggal 31 Desember 2005;
  3. ANAK III (lk), lahir tanggal 03 Maret 2009;Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 5 tahun, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  1. Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
  2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat



mencari kerja, namun Tergugat hanya mengiyakan namun tidak pergi mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat curiga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga pada saat Tergugat lagi tidur Penggugat memeriksa HP Tergugat dan melihat ada foto perempuan lain di HP Tergugat, Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat menjawab mendapat gambar tersebut dari internet;

7. Bahwa pada awal bulan September 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pulang dari kerja jam 12 malam Penggugat menanyakan ke mana Tergugat pergi, Tergugat menjawab pergi survey, Penggugat marah karena Tergugat sudah sering pulang malam dan tidak memberi kabar kepada Penggugat, Penggugat sudah menasehati sebelumnya namun Tergugat tidak memperdulikan dan pada keesokan harinya Penggugat minta cerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Tergugat bersedia dan mau menandatangani surat pernyataan bercerai yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak awal bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan tidak



pernah berbaikan lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ Dan atau mohon putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunda keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, selengkap-nya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/X/ST/2003 tanggal 2 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos Pematangsiantar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan ditandatangani Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka salah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2011/PA.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kekhususannya adalah ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat masih tetap dimintakan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat. Oleh karenanya Peenggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Pematangsiantar, sekitar delapan tahun yang lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi sampai sekarang ini;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar langsung karena Tergugat sering pulang larut malam dan masalah cemburu;
- bahwa setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, maka saksi sering mendamaikan ke duanya, namun tetap saja Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa sejak lebih setahun yang lalu Tergugat telah



pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan melihat anaknya di rumah saksi;

- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menolak;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi II, Kemudian saksi menerangkan, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 di Pematangsiantar, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang, dan ke tiga anak itu sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai hanya sebentar saja, setelah itu sejak tahun 2008 saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan karena masalah cemburu;
- bahwa setiap kali Penggugat bertengkar dengan



Tergugat, maka saksi selalu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap saja Penggugat bertengkar dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- bahwa saksi melihat sejak satu tahun yang lalu Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan datang melihat anak-anaknya di rumah saksi sampai sekarang ini;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, serta Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat



cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Sementara itu Penggugat hadir di persidangan, dan gugatan yang diajukan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan bersandarkan hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa mediasi wajib dilakukan, dengan ketentuan persidangan harus dihadiri ke dua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah ber-upaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan



tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur upaya damai yang dimuat dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan sejak bulan Juli 2008 Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Dan pada awal bulan September 2010 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi selama lebih kurang 1(satu) tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat merasa keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut. Oleh karena itu Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan dianggap telah diakui, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من د عي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب لاحق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya,



*maka gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, yang dipertimbangkan Majelis Hakim, bahwa bukti surat P.1 Penggugat merupakan akta outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya mencatatkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah ayah dan ibu Penggugat, dan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dan saksi-saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan, mendengar, dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, sering bertengkar, dan telah pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya, serta tidak bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan, saling melengkapi,



serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., sehingga secara materil dan formil kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan karena masalah cemburu;
- bahwa sejak sekitar setahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga dengan rukun damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti telah terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkar dalam rumah tangga, dan sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut telah sejalan dan telah memenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta tentang telah pisahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari satu tahun lamanya tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 136 K/AG/1997 tanggal 22 Pebruari 1998, yang menyatakan “pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkar yang terus menerus antara suami isteri”, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga sedemikian itu dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah sampai pada taraf kondisi pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan Penggugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian daripada itu Penggugat juga sudah mempunyai tekad yang kuat untuk tetap bercerai dari Tergugat dengan mengabaikan upaya nasehat yang diberikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim.



Oleh karenanya demi untuk menghindari mudarat atau keburukan yang berkelanjutan bagi Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini telah sejalan dengan dalil dari Kitab Al- Bayan Juz II halaman 38 yang berbunyi :

**حاصلها بل اجاء مقدمه حلالا أرد**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti

Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp.241.000,-